

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG DESA

ABSTRAK : Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Diarahkan Untuk Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan, Pelayanan, Pemberdayaan, Dan Peran Serta Masyarakat.

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 .

Perda Ini Mengatur Tentang Kedudukan Desa Penataan Desa Penggabungan Desa Pemerintah Desa Tugas Dan Kewenangan Pemberhentian Kepala Desa Pengangkatan Perangkat Desa Penghasilan Pemerintah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa Badan Permusyawaratan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Badan Usaha Milik Desa Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kerja Sama Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 10 APRIL 2015 , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI E